



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 316 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 perlu dilaksanakan secara elektronik yang ditunjang sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaraan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik/Online, secara teknis dipandang perlu membentuk Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, tidak sesuai lagi dengan keadaan susunan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5655);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

- Memperhatikan :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
 2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.
- KEDUA : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEENAM : Sekretariat Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik berkedudukan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan Hormat Kepada:

1. Kepala LKPP Pusat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. LPSE Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. DPPKA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 316 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 66
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA SECARA
ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. TIM PEMBINA :

1. Penanggung Jawab : Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
2. Pengarah : Plt. SEKRETARIS DAERAH
3. Koordinator : ASISTEN PENGEMBANGAN EKONOMI
4. Ketua : KEPALA BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN
5. Sekretaris/PPE : KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
ELEKTRONIK PADA BAGIAN ADM.
PEMBANGUNAN

B. PELAKSANA TEKNIS :

1. Administrator
Ketua : FADLI, ST
(Tenaga Kontrak pada Bagian Adm. Pembangunan)
Anggota : SUYANTI, S.Pd
(Tenaga Kontrak pada Bagian Adm. Pembangunan)
2. Admin Server, Jaringan
dan IT
Admin : IRWAN YAN JASANO, ST
*(Kepala Seksi Pengelolaan Layanan Informasi dan
Pengelolaan Layanan Jaringan pada Dinas
Komunikasi dan Informatika)*
3. Trainer / Pelatihan dan
Sosialisasi
Ketua : HASRIATI LAUTO, S.Pd., M.Pd
(Tenaga Kontrak pada Bagian Adm. Pembangunan)
Anggota : FAJRIANSYA DANIA
*(Pelaksana Pada Seksi Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Pengelolaan Jaringan Dinas
Komunikasi dan Informatika)*
4. Registrasi dan Verifikasi
Ketua : SUPRIANTO YABIE
(Pelaksana pada Bagian Adm. Pembangunan)
Anggota : SAHIYA, S.Ak
(Tenaga Kontrak pada Bagian Adm. Pembangunan)


5. Helpdesk / Layanan
Pengguna dan
Sekretariat
Ketua

: RAHMAD SANDI KASNO, ST
(Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan pada Bagian Administrasi
Pembangunan)

Anggota

: SUTRA, S.IP
(Tenaga Kontrak pada Bagian Adm. Pembangunan)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 316 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 66
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

A. TIM PEMBINA :

1. Membina dan mengarahkan program kegiatan Tim Pelaksana;
2. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan; dan
3. Memantau dan mengevaluasi kegiatan Tim Pelaksana;

B. TIM PELAKSANA :

1. Administrator :

- a) Bertanggung Jawab pada Ketua LPSE;
- b) Mengelola website LPSE;
- c) Memberikan informasi layanan ke pengguna LPSE;
- d) Memberikan fasilitas administrasi LPSE dan aplikasi pengembangan lainnya serta membantu proses pembuatan user id bagi calon Administrator OPD/Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Admin Server, Jaringan dan IT:

- a) Bertanggung Jawab pada Ketua LPSE;
- b) Menyiapkan perangkat teknis sistem informasi *server* dan *Jaringan* LPSE (piranti lunak dan keras);
- c) Memelihara *server* dan *Jaringan* LPSE dan perangkat lainnya;
- d) Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- e) Secara periodik setiap hari memantau kinerja dari piranti (lunak dan keras) dan perangkat jaringan komunikasi data;
- f) Memberikan informasi dan masukan kepada administrator LPSE Regional dan LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Tim Pelaksana LPSE Kabupaten Banggai Kepulauan;
- g) Melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator LPSE Regional dan LPSE Pusat; dan

3. Trainer / Pelatihan dan Sosialisasi LPSE :

- a) Bertanggung Jawab pada Ketua LPSE;
- b) Menyusun bahan dan memberikan pelatihan (training) bagi pengguna barang/jasa (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat komitmen), Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan Penyedia Barang/Jasa;
- c) Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang/jasa.

4. Sub Unit Verifikasi Proses LPSE ;

- a) Bertanggung Jawab pada Ketua LPSE;
- b) Menangani pendaftaran pengguna LPSE;

- c) Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE;
 - d) Menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
 - e) Mengelola arsip dan dokumen calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE;
 - f) Melakukan konfirmasi kepada calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE sebagai pengguna LPSE tentang persetujuan atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
 - g) Menyampaikan informasi kepada calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE tentang kesalahan dan/atau kekurangan informasi/dokumen, jika tidak disetujui.
5. Helpdesk / Layanan Pengguna :
- a) Bertanggung jawab kepada Ketua LPSE
 - b) Memberikan layanan konsultasi proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c) Membantu proses pendaftaran calon penyedia barang/jasa;
 - d) Menjawab Pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
 - e) Menyusun laporan permasalahan yang sering ditanyakan, mengelolah FAQ (Frequently Asked Questions) dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua LPSE; dan
 - f) Menanggapi keluhan tentang pelayanan dan penggunaan sistem LPSE.
6. Staf Sekretariat :
- a) Bertanggung jawab kepada Ketua LPSE;
 - b) Pengelolaan tata surat-menyurat, dokumentasi LPSE secara komprehensif, baik dokumentasi biasa maupun elektronik;
 - c) Menyiapkan sarana dan prasarana;
 - d) Melaksanakan bantuan kepada seluruh unsur teknis Tim LPSE dana melakukan administrasi/penatausahaan kegiatan dan membuat pelaporan pelaksanaan kegiatan LPSE; dan
 - e) Melaksanakan fasilitasi kesekretariatan LPSE;

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM